

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
No: F2/105.3/D/III/2024**

**TENTANG PEMBIMBING/PENGUJI KERJA PRAKTEK
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
SEMESTER GENAP**

Bismillahirrahmanirahim

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan:

Menimbang : a. Bahwa untuk pendampingan dan arahan dalam penyusunan hingga penyelesaian Kerja Praktek maka dipandang perlu mengangkat Pembimbing/Penguji Kerja Praktek di Lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Pembimbing/Penguji Kerja Praktek;
c. Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Dosen Pembimbing/Penguji Kerja Praktek perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/2022 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG PEMBIMBING/PENGUJI KERJA PRAKTEK FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024 SEMESTER GENAP.**

Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing/Penguji Kerja Praktek di Lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024 Semester Genap.

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada : 02 Maret 2024
Dekan,



Prof. Dr. Ir. Siti Jamilatun, M.T.
NIPM.196608121996010110784324

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Para Kaprodi S1

Fakultas Teknologi Industri

Lampiran: Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan
Nomor: F2/105.3/D/III/2024 tanggal 02 Maret 2024

**Pembimbing/Penguji Kerja Praktek
Semester Genap 2023/2024
Program Studi S1 Teknologi Pangan**

No	Nama	Jabatan Akademik
1	Ir. Ika Dyah Kumalasari, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Lektor
2	Ir. Ibdal, S.Si., M.Sc., P.h.D	Lektor
3	Dr. Nurul Hidayah, S.Si.	Lektor
4	Ir. Titisari Juwitaningtyas, S.T.P., M.Sc.	Lektor
5	Amalya Nurul Khairi, S.T.P., M.Sc.	Lektor
6	Wahidah Mahanani, S.T.P., M.Sc.	Lektor
7	Safinta Nurindra R., S.Si., M.Sc.	Lektor
8	Hary Hariadi Basuki, S.P., M.Sc.	Lektor
9	Ir. Muhammad Mar'ie Sirajuddin, S.Pt., M.Sc.	Asisten Ahli
10	Dr. Aprillia Fitriani, S.T.P., M.Sc.	-

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada : 02 Maret 2024
Dekan,




Prof. Dr. Ir. Siti Jamilatun, M.T.
NIPM 196608121996010110784324

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Nomor : F2.1/044/D.34/III/2024

**TENTANG PENGANGKATAN
PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN/KERJA PRAKTEK PADA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan :

Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kegiatan akademik maka penyelenggaraan ujian-ujian Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan dipandang perlu untuk mengangkat *pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai *pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek*.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 27 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara

1. Dr. Nurul Hidayah, S.Si.

sebagai pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek :

Nama : Ratna Sintiya Dewi
NIM : 2100033090
Program Studi : Teknologi Pangan

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya tugas-tugas pembimbingan Kerja Praktek.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05 Maret 2024

Dekan
Wakil Dekan,



Sri Winiarti, S.T., M.Cs.

NIPM. 19751216 200103 011 0880702

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Nomor : F2.1/037/D.34/III/2024

**TENTANG PENGANGKATAN
PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN/KERJA PRAKTEK PADA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan :

Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kegiatan akademik maka penyelenggaraan ujian-ujian Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan dipandang perlu untuk mengangkat *pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai *pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek*.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 27 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara

1. Dr. Nurul Hidayah, S.Si.

sebagai pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek :

Nama : Nisrina Indriati Putri
NIM : 2100033081
Program Studi : Teknologi Pangan

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya tugas-tugas pembimbingan Kerja Praktek.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 Maret 2024
Dekan
Wakil Dekan,

Sri Winiarti, S.T., M.Cs.

NIPM. 19751216 200103 011 0880702